



PROSIDING
HASIL-HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DOSEN-DOSEN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

Tahun: 2021 ISBN: 978-623-7583-79-0

Homepage:
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPKMDU>



**PELATIHAN *LEGAL DRAFTING* ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
MELAYU ILIR KECAMATAN MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR**

**Hidayatullah^{a*}, Afif Khalid^a, Dadin Eka Saputra^a, Nasrullah^a, Aprina Rasidayanti^a,
Muhammad Hasby Maulana Al Fata^a**

^a*Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB*

^{*}*hidayatullah250879@gmail.com, Delawfirm30@gmail.com, inaz.ktb82@gmail.com,
aprinarasidayanti99@gmail.com, rifkyseran@gmail.com*

Abstrak

Badan Perwakilan Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar merupakan salah satu unsur pemerintahan Desa yang fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dan mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut. Namun, anggota BPD Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar masih belum memahami mengenai peraturan perundang-undangan dan *legal drafting*. Dengan pelatihan *legal drafting*, diharapkan BPD Melayu Ilir dapat mengawasi dan memberikan masukan Kepala Desa Melayu Ilir dalam mengeluarkan regulasi di desa. Adapun target luaran yang ingin dicapai adalah hasil kegiatan ini dapat dipublikasikan pada Prosiding. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah ceramah dan dialog mengenai peraturan perundang-undangan, urgensi regulasi desa dan cara-cara pembuatan regulasi desa yang baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dan pendampingan *legal drafting* dalam merancang draft regulasi di tingkat desa. Dari kegiatan ini terlihat bertambahnya pengetahuan dan wawasan anggota BPD Melayu Ilir mengenai legal dan drafting dan timbulnya kemampuan atau keterampilan peserta dalam merancang dan membahas draft usulan regulasi di tingkat desa.

Kata Kunci: Pelatihan, *legal drafting*, Badan Perwakilan Desa

Abstract

The Village Council of Malayu Ilir of District Martapura Timur in Banjar Regency is one of the elements of the Village government whose function is to discuss and agree on the Draft Village Regulation and oversee the implementation of the regulation. However, members of the Village Council of Malayu Ilir still do not understand the laws and regulations and legal drafting. With legal drafting training, it is hoped that Village Council of Malayu Ilir can supervise and provide input to the Village Head of Malayu Ilir in issuing regulations in the village. The output target to be achieved is that the results of this activity can be published in the Proceedings. The implementation method used in this community service activity is lectures and dialogues

regarding legislation, the urgency of village regulations and ways of making good village regulations according to the provisions of the legislation, then continued with training and legal drafting assistance in designing drafts of regulations at the village level. From this training, it can be seen that the knowledge and insight of the members of the Village Council of Malayu Ilir regarding legal and drafting and the emergence of the participants' abilities or skills in designing and discussing draft regulation proposals at the village level.

Keywords: training, legal drafting, village council

PENDAHULUAN

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Dalam kamus Bahasa Indonesia desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jelas bahwa desa mempunyai pemerintahan tersendiri.

Adapun Pemerintahan Desa itu sendiri merupakan sub sistem dalam sistem pemerintahan nasional, dimana Kepala

Desa sebagai puncak kepemimpinan dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa atau lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan. Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai dengan kewenangan salam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Struktur organisasi pemerintahan desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka Badan Perwakilan Desa (BPD) Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya sehingga mampu memberikan andil dan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar, terutama dalam perumusan regulasi-regulasi desa. Pada prinsipnya, BPD Melayu Ilir mempunyai beberapa wewenang, di antaranya yaitu membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menyusun tata tertib BPD itu sendiri.⁴ Bahkan secara personal, anggota BPD Melayu Ilir mempunyai hak untuk Mengajukan rancangan peraturan desa.⁵ Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu anggota BPD Melayu Ilir tentu harus pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan. Sehingga salah satu kemampuan yang semestinya diketahui, dipahami bahkan dikuasai oleh Anggota BPD Melayu Ilir adalah *legal drafting*.

Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-

undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundangundangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.⁶ Kemampuan *legal drafting* sangatlah diperlukan, karena fungsi legal drafting dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan sangat penting karena hal ini sangat membantu dalam pembuatan produk hukum yang dilahirkan.⁷

Berdasarkan uraian diatas, maka Para anggota BPD Melayu Ilir harus memiliki kemampuan lebih dalam merancang dan menyusun aturan hukum ataupun dokumen hukum lainnya yang diperlukan oleh Pemerintahan Desa Melayu Ilir. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh BPD Melayu Ilir sekarang adalah bahwa seluruh anggota BPD Melayu Ilir masih belum memahami urgensi regulasi tingkat desa dan bagaimana pedoman dan mekanisme perumusan regulasi tingkat desa tersebut. Oleh karena itu diperlukan kegiatan yang memberikan mereka pengetahuan legal drafting yang dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan, wawasan dan skill *legal drafting* bagi para anggota BPD Melayu Ilir Kecamatan

Martapura Timur Kabupaten Banjar, yang pada gilirannya meraka akan mampu untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap Kepala Desa Melayu Ilir dalam membentuk regulasi desa.

Berangkat permasalahan di atas, maka Ketua BPD Melayu Ilir bekerjasama dengan Dosen Fakultas Hukum untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan yang berjudul **PELATIHAN *LEGAL DRAFTING* ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) MELAYU ILIR KECAMATAN MARTAPURA TIMUR KABUPATEN BANJAR.**

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan legal drafting anggota BPD Melayu Ilir, maka metode kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan sebagai berikut:

1. Ceramah dan Dialog (Tanya-Jawab)

Metode pelaksanaan yaitu para pemateri menyampaikan dan menjelaskan materi-materi mengenai peraturan perundang-undangan, urgensi dan mekanisme pembuatan regulasi desa yang baik menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya diteruskan dengan tanya-jawab.

2. Pelatihan

Metode pelatihan yang akan dilakukan adalah melatih anggota BPD Melayu ilir untuk dapat menyusun usulan rancangan Peraturan Desa Melayu Ilir yang sesuai dengan konseptualisasi legal drafting dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pendampingan

Metode pendampingan yang dilaksanakan adalah konsultasi hukum atau *legal drafting* baik secara langsung maupun tidak langsung (via media telekomunikasi atau sosial) mengenai perancangan regulasi desa yang baik dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

KHALAYAK SASARAN

Sasaran kegiatan pelatihan *legal drafting* ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan anggota BPD Melayu Ilir tentang *legal drafting* dan mempunyai keterampilan *legal drafting*. Adapun peserta kegiatan adalah seluruh anggota BPD Melayu Ilir sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada

Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan *Legal Drafting* bagi anggota BPD Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang ditambah 1 (satu) perwakilan dari aparat Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar dan 2 (dua) orang berasal dari BPD desa terdekat sehingga jumlah keseluruhan peserta pelatihan adalah 8 (delapan) orang.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 27 dan 28 Maret 2021. Pada hari pertama, pada kegiatan pelatihan ini peserta disungguhi materi-materi *legal drafting* dan materi kaidah hukum lainnya, yaitu:

1. Pembentukan Regulasi yang Baik Perspektif Ilmu Perundang-Undangan;
2. Teori dan Konsepsi tentang *Legal Drafting*; dan
3. Urgensi Peraturan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam penyampaian materi-materi tersebut dilaksanakan dengan metode ceramah dan Tanya-jawab antara peserta dan pemateri yang bersangkutan.

Pada pelaksanaan pelatihan pada hari pertama, seluruh peserta terlihat sangat antusiasme dalam mengikuti jalannya pelatihan, bahkan di sesi Tanya-jawab, beberapa peserta sangat berterima kasih

karena selama ini mereka belum pernah mendapatkan pengetahuan tentang legal drafting, yang mana menurut mereka sendiri kemampuan legal drafting memang harus dimiliki oleh seluruh anggota BPD, tidak hanya BPD Melayu Ilir melainkan juga BPD- BPD lainnya di Kecamatan Martapura Ilir Kabupaten Banjar.

Selanjutnya, pada hari kedua peserta kegiatan adalah simulasi perancangan regulasi, peserta melakukan simulasi perancangan usulan regulasi desa untuk kepala desa, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan penyusunan draf Tata Tertib BPD Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Pada simulasi perancangan draft usulan regulasi desa dan pendampingan penyusunan draft tata tertib BPD Melayu Ilir Kecamatan Martapura Ilir Kabupaten Banjar, para peserta khususnya anggota BPD Melayu Ilir Kecamatan Martapura Ilir Kabupaten Banjar sedikit kesulitan karena hal ini merupakan hal yang baru bagi mereka. Perancangan draft usulan regulasi ini pertama kali dilakukan oleh mereka sehingga perbedaan pendapat dan perdebatan diantara mereka kadang berakhir tanpa kesepakatan. Pada kondisi seperti ini, pelatih/pendamping tetap sabar dan berupaya untuk terus memberikan masukan.

Dari simulasi dan pendampingan tersebut terlihat bahwa peningkatan keterampilan dan pengetahuan *legal drafting* peserta dalam merancang produk hukum. Dengan melihat proses kegiatan pelatihan yang terlaksana ini, dapat dikatakan bahwa tujuan dari kegiatan pelatihan *legal drafting* sudah sesuai dengan target yang diharapkan meskipun draft tatib yang direncanakan tidak sampai pada satu konsep draft tatib yang utuh dikarenakan waktu yang dijadwalkan sudah selesai dan berdasarkan kesepakatan kegiatan pelatihan diakhiri.

Secara keseluruhan sesi kegiatan dalam proses pelatihan *legal drafting* ini dapat terlihat indikasi bahwa para anggota BPD Melayu Ilir dan peserta lainnya sangat ingin mengetahui mengenai keseluruhan isi materi tentang *legal drafting*. Beberapa dari mereka juga menyampaikan ketika bertanya bahwa pemahaman mereka mengenai regulasi dan bagaimana regulasi yang baik tersebut sudah mulai terbuka. Akan tetapi, seiring dengan penjelasan yang disampaikan oleh Trainer terhadap pertanyaan mereka dalam simulasi tersebut, pada akhirnya peserta sedikit-banyaknya telah mulai memahami *legal drafting*. Hal tersebut terindikasi dari argument antar para anggota BPD Melayu Ilir ketika simulasi membahas perancangan regulasi

tingkat desa.

FOTO KEGIATAN



Pelatihan Legal Drafting, tanggal 27 Maret 2021 Pukul 11.40 Wita di Desa Melayu Ilir.



Pelatihan Legal Drafting, tanggal 27 Maret 2021 Pukul 10.00 Wita di Desa Melayu Ilir.



Pelatihan Legal Drafting, tanggal 28 Maret 2021 Pukul 12.15 Wita di Desa Melayu Ilir.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Pelatihan *Legal Drafting* Anggota Badan Perwakilan Desa

(BPD) Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Maret 2021 bertempat di Desa Melayu Ilir Kecamatan Martapura Ilir Kabupaten Banjar. Khalayak sasaran yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh anggota BPD Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar sebanyak 5 (lima) orang, namun dalam pelaksanaannya peserta bertambah 3 (tiga) orang dari aparat desa dan BPD terdekat sehingga jumlah peserta menjadi 8 (delapan) orang.

Kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan target yang diharapkan karena jumlah peserta yang ditargetkan dalam kegiatan penyuluhan ini dapat terpenuhi. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini terlihat antusiasme para peserta dalam mengikuti seluruh sesi kegiatan, hal tersebut terindikasi dari tanya jawab dan diskusi mengenai materi-materi *legal drafting*. Dalam kegiatan ini juga terlihat lahirnya kemampuan atau keterampilan peserta dalam merancang dan membahas draft usulan regulasi di tingkat desa. Indikasi dari keterampilan tersebut terlihat dari dinamisnya pembahasan yang dilakukan oleh dan antar peserta pada saat simulasi perancangan draft usulan regulasi desa dan pendampingan penyusunan draft

tata tertib BPD Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.

Dengan kegiatan ini diharapkan adanya pengetahuan dan keterampilan mengenai legal drafting pada diri para anggota BPD Melayu Ilir Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar yang pada gilirannya mereka akan mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai Lembaga Legislatif di tingkat Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2013), (Medan: Bitra Indonesia)

Numan, (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Widjaja, HAW, (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Jurnal & Prosiding:

Hidayat, Nanang Al, 2017. *“Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)”*, Jurnal Serambi Hukum, ISSN : 1693-0819, E-ISSN : 2549-5275, Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017

Pramono, Rudy, dan Adolf J. N. Parhusip (Ed), 2017. *“Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Meningkatkan*

Pemberdayaan Masyarakat” dalam “Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Lingkungan Hidup”, Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility, ISBN: 978-602-50607-1-7, (Tangerang: Lembaga P2M Universitas Pelita Harapan)

Regulasi:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa